



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Cilacap, berkedudukan di Jalan Raya Sampang Maos RT01/RW07 Sampang, Cilacap, dalam hal ini memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut, dan diwakili oleh **TARSITO, S.E.**, Kepala Cabang PT. BPR BKK Jateng (perseroda) KC. Cilacap, **SUGENG RIYADI**, Kepala Bidang Pemasaran PT. BPR BKK Jateng (Persroda), **DAHRIYANTO, S.E.**, dan **AGENG PANGINDRA AO**, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor : 144/SKK/BKK-KANPUS/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dan Surat Tugas : 201/ST/BKK-KANPUS/VI/2023 ;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n :

UMSIYATI, Ibu Rumah Tangga, lahir di Banyumas tanggal 8 Juli 1983, Jenis Kelamin : Perempuan, beralamat di Desa Bantar RT06 RW05, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini diwakili oleh **DAFIT MUANAS, S.H.**, dan **BELA MARGARETHA, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Perumahan Klapagading Permai Blok H-07 RT003/RW008, Desa Radengan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan **SURAT KUASA** Nomor 88/SK/DM/VIII/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 ;
Selanjutnya sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Pwt, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 bulan Maret Tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat dan menandatangani PERJANJIAN KREDIT yang dibuat dikantor PENGGUGAT dengan PERJANJIAN KREDIT Nomor : 0758/BKK JTG/021/KUB/IV/2021 ;

2. Bahwa dalam PERJANJIAN KREDIT tersebut diatas TERGUGAT adalah orang yang berstatus sebagai PIHAK KEDUA/DEBITUR berdasarkan ketentuan dalam Komparasi yang berbunyi Nama : Umsiyati Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Wiraswasta (Properti Perumahan), Alamat : Bantar Rt06/RW07 Jatilawang, Banyumas No. KTP : 330204807830004 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/DEBITUR;

Dan dalam melakukan perbuatan hukum ini Tergugat telah mendapat persetujuan dari SUAMI/ISTRI nya yang bernama SAWAL PITOYO selanjutnya disebut PENJAMIN. Bahwa untuk alamat TERGUGAT tersebut perlu PENGGUGAT jelaskan saat ini TERGUGAT berdomisili pada alamat Bantar RT06 RW05 Jatilawang, Banyumas sehingga Gugatan PENGGUGAT dilayangkan berdasarkan domisili TERGUGAT saat ini;

3. Bahwa PERJANJIAN KREDIT ini disepakati bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak ;

4. Bahwa setelah disepakati dalam PERJANJIAN KREDIT tersebut diatas PENGGUGAT bersedia meminjamkan uang kepada TERGUGAT/DEBITUR sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), nominal angka ini adalah Pokok Kredit ;

Dengan ketentuan berjalannya hutang tersebut terhitung Tanggal 9 Bulan April Tahun 2021 dan harus dilunasi oleh TERGUGAT/DEBITUR kepada Kreditur/Bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, serta angsuran terakhir atau jatuh tempo tanggal 9 Bulan Oktober Tahun 2021, dengan cara membayar pokok pinjaman diakhir periode jangka waktu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga per bulan sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) belum termasuk denda, yang dibayarkan sebelum atau selambat lambatnya pada tanggal 9 bulan berikutnya;

Bahwa atas kreditnya ini TERGUGAT dikenakan bunga sebesar 15% (lima belas prosen) per tahun atau 1,25% (satu koma dua puluh lima prosen) per bulan, dan TERGUGAT dikenakan denda sebesar 3% (tiga prosen) perbulan dari angsuran yang terlambat dibayar, selain itu TERGUGAT juga dikenakan biaya Provisi dan Administrasi selama jangka waktu pinjaman ini

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Pwt



terdiri dari biaya Provisi sebesar 1% (satu prosen) dan administrasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah hutang sebagaimana disebutkan dalam PASAL 1 pada PERJANJIAN KREDIT ini dan dibayar Pihak Kedua pada saat pencairan kredit pencairan kredit yang sekaligus sebagai potongan penerimaan pencairan kredit;

Maka berdasarkan hal hal diatas adapun penjelasan hutang TERGUGAT tersebut yang wajib dibayar dan segera dilunasi sebagai berikut :

Posisi Bulan Juli 2023

Pokok	Rp	249.875.000,-
Bunga	Rp	-
Denda	Rp	157.421.250,- + (21 bulan)

Jumlah Rp 407.296.250,-

5. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut diatas setelah ditanda tangannya Surat Perjanjian maka TERGUGAT sudah secara fakta mengaku berhutang kepada PENGGUGAT dengan ketentuan ketentuan yang tertuang didalam PERJANJIAN KREDIT tersebut;
6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali dengan semestinya dari segala sesuatu atas kekuatan Perjanjian dan/atau Akta lainnya harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT/BANK yaitu berupa Hutang Pokok, Bunga, Denda-Denda dan Biaya-Biaya lain yang mungkin timbul karena Hutang berdasarkan Perjanjian ini, maka PENGGUGAT mewajibkan TERGUGAT untuk memberikan jaminan. Bahwa mengenai hal ini telah diituturkan dalam PASAL 4 dalam PERJANJIAN KREDIT ini ;
7. Bahwa atas kreditnya ini TERGUGAT adalah menunggak selama 21 (dua puluh satu) bulan, hal ini terjadi karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya melunasi pokok pinjaman sebagaimana yang telah disepakati dalam PASAL 2 (DUA) Perjanjian Kredit ini, serta atas kreditnya ini TERGUGAT baru membayar Pokok Rp125.000,00 bunga Rp18.750.000,00;
8. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut yang baru membayar bunga Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka atas kreditnya tersebut sudah dikenai denda keterlambatan pembayaran sebesar 3% (tiga prosen) per bulannya dihitung dari sisa pokok pinjaman ditambah tunggakan bunga dari jumlah pokok pinjaman yang dibayar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit : 0758/BKKJTG/021/KUB/IV/2021. Atas dan hal tersebut secara jelas



dan fakta bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan INKAR JANJI/WANPRESTASI;

9. Bahwa dalam Perjanjian Kredit yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT ini telah secara tegas dituangkan dalam PASAL 2 AYAT 2 PERJANJIAN KREDIT ini tentang WANPRESTASI terhadap TERGUGAT sebagai debitur yang berbunyi :

2. Bunga bila ada harus dibayarkan kembali oleh Debitur tiap tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya 6 (enam) bulan, dengan besaran angsuran Rp44.792.000,00. Angsuran tersebut harus dibayarkan selambat lambatnya setiap tanggal 9 (sembilan) pada bulan angsuran yang bersangkutan ;

10. Bahwa atas dalil dalil tersebut diatas yang telah PENGGUGAT jelaskan, atas pinjaman kreditnya tersebut TERGUGAT tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga perbulannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas ;

11. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT sudah berupaya mengingatkan, melalui surat, secara kekeluargaan dengan mendatangi TERGUGAT, mengingatkan TERGUGAT dengan memberitahukan lewat telepon serta memberikan tawaran keringanan akan tetapi tidak ada tanggapan/relisasi dari TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya tersebut membayar hutang;

12. Bahwa total kerugian berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam Perjanjian tersebut diatas, akibat tunggakan TERGUGAT ini adalah sebesar Rp407.296.250,00 (empat ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) nominal angka ini adalah nominal untuk membayar hutang TERGUGAT berupa pokok, bunga dan denda tidak termasuk beban biaya perkara yang timbul ;

Bahwa nantinya jika TERGUGAT tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap gugatan ini maka segala biaya perkara yang timbul yaitu panjar perkara di Pengadilan, biaya sita Jaminan, Biaya Pengosongan, biaya lelang dibebankan kepada TERGUGAT yang di potong dari hasil Lelang Jaminan TERGUGAT ;

Beban biaya perkara ini muncul akibat perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan TERGUGAT sehingga menimbulkan akibat proses hukum yang menimbulkan beban operasional bank yang tinggi ;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBITUR/PIHAK KEDUA dinyatakan lalai dengan Surat Perintah, atau dengan Akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan DEBITUR/PIHAK KEDUA harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ;

Bahwa penjelasan dalam PASAL tersebut diatas WANPRESTASI adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat PARA PIHAK sehingga WANPRESTASI dapat timbul apabila :

1. Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban ;
2. Hanya dipenuhi sebagian ;
3. Dipenuhinya seluruhnya tetapi terlambat ;
4. Melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam perjanjian ;

Dikarenakan TERGUGAT hanya mengangsur tidak sesuai dengan perjanjian maka syarat pada angka 1 (satu) sudah sesuai terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Bahwa atas kerugian tersebut diatas PENGGUGAT telah berupaya melakukan tindakan Pemberitahuan Peringatan dan Pemanggilan kepada TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan pokok dan tunggakan bunga serta denda dengan melalui surat yaitu :

1. SURAT PERINGATAN I Nomor : 003/SP/BKK-21/VIII/2022 tidak ada tanggapan dari TERGUGAT ;
2. SURAT PERINGATAN II Nomor : 108/SP/BKK-21/XI/2022 tidak ada tanggapan dari TERGUGAT ;
3. SURAT PERINGATAN III Nomor : 228/SP/BKK-21/X/2022 ditanggapi akan tetapi hanya janji janji belaka oleh TERGUGAT ;

Bahwa setelah rangkaian proses Pemberitahuan, Peringatan dan Somasi tersebut diatas yang PENGGUGAT lakukan tidak ada tanggapan sama sekali dari TERGUGAT, maka dengan segala hak hak hukum yang melekat pada PENGGUGAT dengan ini PENGGUGAT mengambil langkah hukum Gugatan Perdata Wanprestasi secara sederhana kepada TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Purwokerto melalui kepanitaraan Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Dengan bukti bukti dan esaksian kesaksian sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari Debitur Kepada Bank tanggal 2 April 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian Kredit Nomor : 0758/BKK JTG/021/KUB/IV/2021 tanggal 9 April 2022 ;
3. Bukti penerimaan pencairan dari bank (kwitansi) ;
4. Bukti angsuran debitur kepada Bank ;
5. Surat Peringatan Ke 1 (kesatu) Nomor : 003/SP/BKK-21/IX/2022 tanggal 28 September 2022 ;
6. Surat Peringatan Ke II (kedua) Nomor : 108/SP/BKK-21/IX/2022 tanggal 10 September 2022 ;
7. Surat Peringatan Ke III (tiga) Nomor : 228/SP/BKK-21/X/2022 tanggal 12 Oktober 2023
8. Perhitungan Pelunasan
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03037 a.n. Umsiyati, berkedudukan di : Bantar, Jatilawang, Banyumas ;

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT merupakan WANPRESTASI kepada PENGGUGAT ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas tanpa syarat kepada PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. Cilacap sebesar Rp407.296.250,00 (empat ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
4. Menghukum TERGUGAT apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. Cilacap selaku PENGGUGAT berhak untuk mengeksekusi dan melelang (SHM) Nomor 03037 a.n. UMSIYATI, berkedudukan di : Bantar, Jatilawang, Banyumas yang dijaminan kepada PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul terhadap WANPRESTASI ini terdiri dari biaya Panjar Persidangan, Biaya Sita Jaminan, Biaya Pengosongan dan Biaya Lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan TERGUGAT apabila TERGUGAT tidak dapat melaksanakan putusan ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (EX Aquo et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir pula kuasanya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat di persidangan memberikan jawaban secara lisan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap ingin beritikad baik dengan sanggup kembali mengangsur antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk tiap bulannya hingga lunas ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi permohonan kredit dari Umsiyati kepada PT. BPR BKK Jateng (perseroda) tanggal 2 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi KTP Tergugat Umsiyati dan Sawal Pitoyo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat, atas nama Sawal Pitoyo Nomor 3302030811100001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 517/06/X/2006 atas nama Sawal Pitoyo dan Umsiyati, selanjutnya pada foto kopi surat tersebut diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0758/BKK JTG/021/KUB/IV/2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Slip Realisasi Kredit tanggal 9 April 2021 dari PT.BKK JATENG CAB. CILACAP kepada UMSIYATI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : 003/SP/BKK-21/VIII/2022 tertanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-7);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 108/SP/BKK-21/IX/2022 tertanggal 10 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor : 228/SP/BKK-21/IX/2022 tertanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Form Lembar Kunjungan Nasabah tertanggal 27 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan dari pihak Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-11);
12. Printout Laporan Riwayat Kredit atas nama nasabah Umsiyati, , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-12);
13. Printout Rincian Pinjaman dan Pelunasan Umsiyati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 03037 atas nama Umsiyati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-14);
15. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-15) ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P12 dan P-13 adalah hasil print out dari system pada perbankan, semua surat bukti telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti tertulis ataupun saksi ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan cukup dan tidak ada hal-hal lain yang diajukan melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian kredit dimana Tergugat mengaku menerima uang pinjaman/kredit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 03037 atas nama Umsiyati yang terletak di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dari Penggugat, kemudian Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi/ingkar janji dengan tidak membayar kewajiban pelunasan pinjaman sehingga Tergugat menunggak hutang pokok dan denda sebesar Rp407.296.250,00 (empat ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga hal tersebut berakibat Penggugat menanggung kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah membenarkan isi gugatan Penggugat, dimana Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat pada awalnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi selama ini Tergugat hanya membayar bunga untuk tiap bulannya tetapi karena Tergugat terlambat membayar pinjaman pokok selama 16 (enam belas) bulan sehingga total menjadi Rp407.296.250,00 (empat ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan berdasarkan kesanggupan Tergugat, bahwa Tergugat sanggup kembali menganggsur pinjaman pokok dan denda berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban secara lisan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah : Apakah perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yaitu membayar kewajiban pokok adalah perbuatan wanprestasi/cidera janji?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya



terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai wanprestasi (cidera janji). Wanprestasi (cidera janji) ada beberapa bentuk / macam, yang meliputi :

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
2. Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi (cidera janji) telah dinyatakan dalam pasal 1238 KUHPPerdata yaitu "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Bahwa pasal ini menerangkan wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 cara yaitu:

1. Pemberitahuan atau somasi yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut



tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi;

2. Sesuai dengan perjanjian yaitu jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi. (Ahmadi Miru dan Sakka Pati: Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai pasal 1456 BW, Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada 2008. Hal 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 menunjukkan bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan kredit modal kerja melalui PT. BPR BKK JATENG sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 03037 Propinsi Jawa Tengah Kabuapten Banyumas Kecamatan Jatilawang Desa Bantar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 Penggugat menyetujui pemberian kredit kepada Tergugat dengan jumlah kredit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit : 6 bulan dengan ketentuan bahwa system pembayaran adalah angsuran bunga saja sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan untuk pinjaman pokok dibayar lunas pada saat jatuh tempo berakhirnya pinjaman tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5, P-6 dan P-15 menunjukkan bahwa telah Tergugat telah menandatangani surat Perjanjian Kredit Nomor 0758/BKK JTG/021/KUB/IV/2021 antara Penggugat dan Tergugat dan juga telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7, P-8, P-9 dan P-10 menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Penunggak (Tergugat) dan kemudian Penggugat mengeluarkan Surat kepada Tergugat dengan Perihal : Surat Peringat I pada tanggal 26 Agustus 2022, Surat Peringatan II pada tanggal 10 September 2022 dan Surat Peringatan III pada tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-11, yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut, Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat dan berjanji akan



menyelesaikan pada tanggal 9 April 2023, tetapi sampai waktu yang dijanjikan oleh Tergugat, tidak ada pembayaran apapun kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-12 dan P-13 menunjukkan bahwa berdasarkan pada data administrasi pembukuan yang dilakukan oleh Penggugat pada bukti Laporan Riwayat Kredit dan Rincian Pinjaman dan Pelunasan Tergugat, bahwa pinjaman Tergugat sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021 tertera Rp249.875.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan denda keterlambatan yang mana setiap bulannya dikenakan denda 3 % (sesuai dengan Pasal 2 Ayat 4 Perjanjian Kredit Penggugat dan Tergugat) adalah Rp157.421.250,00 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total tanggungan Tergugat adalah sebesar Rp407.296.250,00 (empat ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terdapat fakta bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pinjaman pokok yang telah jatuh tempo kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat terdapat tunggakan dan dengan adanya tunggakan pinjaman tersebut Penggugat telah melakukan kunjungan dan telah memberikan peringatan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan tunggakannya namun Tergugat tetap tidak melaksanakannya, walaupun telah membuat Surat Pernyataan sehingga berdasarkan fakta tersebut, Hakim berkesimpulan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat sehingga petitum gugatan angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat maka patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk segera dan seketika melunasi kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat yaitu dihukum untuk membayar sisa pokok hutang sejumlah Rp249.875.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan terhadap denda berjalan Hakim berpandangan bahwa Penggugat adalah Bank Kredit Kecamatan yang merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dan bank tersebut adalah perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki oleh propinsi, pemerintah kabupaten dan PT. Bank Jateng, sehingga dalam hal ini sesuai dengan pelayanan Penggugat dimana melayani Tergugat untuk melayani pengusaha golongan mikro, kecil dan menengah sehingga Tergugat dalam hal ini mengajukan pinjaman kepada Pengugat



dengan system pembayaran pokok jatuh tempo, dan dengan kondisi Tergugat berdasarkan hasil kunjungan nasabah yang dilakukan oleh petugas Penggugat dan juga berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, maka Tergugat saat ini sedang mengalami masalah ekonomi sehingga tidak bisa membayar pinjaman pokok yang sudah jatuh tempo, tetapi dalam hal ini Tergugat tetap beritikad baik dengan selalu rutin membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus duapuluh lima ribu rupiah), hal ini menunjukkan keseriusan Tergugat, tetapi dalam hal membayar pokok hutang Tergugat yang telah jatuh tempo, Tergugat mengalami kendala, yang usahanya mengalami kemunduran sehingga Tergugat mengalami kesulitan dalam membayar hutang pokok (mengangsur pokok saja sulit) maka adalah tepat dan adil apabila kepada Tergugat tidak dibebani lagi dengan denda yang diperhitungkan kepada Tergugat, berdasarkan pada pertimbangan diatas maka petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dihukum untuk segera dan seketika membayar sisa hutang pokok apabila tidak melunasi sisa pinjaman pokok kepada Penggugat maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM No. 01378 atas nama Sartinah, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, terkecuali untuk biaya lelang dan biaya penggosongan, maka terhadap biaya tersebut akan dibayar oleh pemohon yang akan melakukan pelelangan dan pengosongan, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 5 akan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya petitum nomor 1 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum selainnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1243, 1313, 1320 KUH Perdata, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas sisa pokok pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp249.875.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi sisa pokok pinjaman pokok kepada Penggugat secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM No. 03037 atas nama Umsiyati, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp159.000,00-(seratus limapuluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwokerto, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Pwt tanggal 26 Juli 2023 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siswadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Siswadi, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp14.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp 159.000,00 (seratus lima puluh Sembilan rribu rupiah);